

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan sipil didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai universal, berkelanjutan, permanen dan rekaman wajib acara-acara penting yang disediakan melalui keputusan atau peraturan sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing negara, itu adalah tindakan merekam dan mendokumentasikan vital kejadian dalam kehidupan seseorang (termasuk kelahiran, pernikahan, perceraian, adopsi, dan kematian) dan merupakan hal mendasar fungsi pemerintah (WHO, 2014). Registrasi kelahiran membantu dengan identifikasi kebutuhan kesehatan penduduk. Registrasi kelahiran harus berlangsung segera setelah lahir, standar mengukur berada dalam 30 hari sejak lahir (WHO, 2014).

Pada Januari 2015, Presiden menandatangani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional target sertifikat kelahiran dalam 2015-2019 telah ditetapkan 85% dari anak-anak Indonesia memiliki akta kelahiran pada 2019. Pada tahun 2016 anak-anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran 62% untuk mencapai target nasional pemerintah di perlukan 23% kepemilikan akta kelahiran hingga 2019. Identitas hukum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagai yang pertama dari lima dasar layanan yang dianggap penting untuk mendukung anggota termiskin dan paling rentan Masyarakat Indonesia bersama kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar (Plan, 2016).

Bidan Praktek Mandiri (BPM) merupakan bentuk pelayanan kesehatan di bidang kesehatan dasar. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya praktek pelayanan bidan mandiri merupakan penyedia layanan kesehatan, yang memiliki kontribusi

cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

Salah satu pelayanan BPM adalah mencatat kunjungan ibu hamil merupakan kontak antara ibu hamil dengan petugas kesehatan guna mendapatkan pelayanan antenatal terstandar. Istilah kunjungan ibu hamil ini dapat diartikan berkunjungnya ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan, atau sebaliknya petugas kesehatan yang mengunjungi ibu hamil di rumahnya. Pelaksana pelayanan antenatal adalah dokter, bidan (bidan di puskesmas, bidan di desa, bidan praktek swasta), pembantu bidan, perawat bidan dan perawat yang sudah dilatih dalam pemeriksaan kehamilan. Pelayanan antenatal dapat dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, tempat praktek bidan/dokter. Sedangkan di desa dapat dilakukan di Polindes, Posyandu atau kunjungan ke rumah

Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 menerangkan setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kelahiran merupakan salah satu termasuk kategori peristiwa penting dalam Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013. Menurut Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang di maksud dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, surat keterangan kelahiran merupakan salah satu dokumen kependuduk.

Surat keterangan kelahiran merupakan persyaratan untuk membuat akta kelahiran. Akta kelahiran sangat dibutuhkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif dimana hal tersebut meminta informasi mengenai orang tua, seperti persyaratan untuk sekolah, membuat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, mencari pekerjaan, menikah dan lain-lain. Disamping itu, Akta Kelahiran juga dibutuhkan untuk mengurus tunjangan bagi anak PNS/TNI/Polri, pencairan asuransi dan pengurusan warisan. Melihat begitu besarnya kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-

hak ekonomi, sosial, dan budaya maka jika ada sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini akan menyebabkan mereka terhambat mendapatkan dan menikmati sesuatu yang seharusnya menjadi haknya

Sesuai dengan Permenkes Nomor 55 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis yaitu mengidentifikasi masalah-masalah teknologi informasi yang berkaitan dengan pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan serta melaporkan hasil monitoring kinerja mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran sistem informasi sangatlah membantu dan mempunyai peran yang sangat efektif dalam proses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis diketahui aplikasi yang sedang dalam pengembangan adalah *Electronic Integrated Antenatal Care* (e-iANC) belum dapat mengeluarkan surat keterangan kelahiran, yang mana diketahui surat keterangan kelahiran merupakan dokumen kependudukan. Surat keterangan kelahiran dapat dikeluarkan oleh dokter/bidan dalam Pergub DKI Nomor 93 Tahun 2012. Surat keterangan kelahiran merupakan persyaratan untuk membuat akta kelahiran. Sistem e-iANC adalah sistem informasi berbasis *web* yang dirancang untuk membantu bidan dalam perekaman data ANC terintegrasi, termasuk pendaftaran pasien, anamnesis dan pemeriksaan fisik, pengobatan, diagnosa dan saran dan layanan tindak lanjut. Data individu dan kumpulan dapat digunakan untuk klinis layanan dan pengambilan keputusan organisasi, penelitian, peningkatan kinerja, dan pendidikan (Markam, 2018). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengambil judul *Optimalisasi Electronic Integrated Antenatal Care* (e-iANC) Melalui *Output* Surat Keterangan Kelahiran

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah optimalisasi *electronic integrated antenatal care* (e-iANC) melalui *output* surat keterangan kelahiran?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Membuat surat keterangan kelahiran dalam rangka optimalisasi pada *Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC)*

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Identifikasi kebutuhan data dalam surat keterangan kelahiran pada *Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC)*
- b. Menambahkan *menu* surat keterangan kelahiran pada *Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC)*
- c. Membuat *form input* data surat keterangan kelahiran pada *Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC)*
- d. Membuat laporan surat keterangan kelahiran pada *Electronic Integrated Antenatal Care (e-iANC)*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Institusi Pendidikan

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan kepastakaan
- b. Menjadi sumber ilmu pengetahuan dibidang manajemen informasi kesehatan

1.4.2 Bagi Peneliti

- a. Menjadi sumber ilmu pengetahuan dibidang manajemen informasi kesehatan
- b. Dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan

1.4.3 Bagi Bidan Praktek Mandiri

- a. Terbinanya suatu jaringan kerja sama dengan institusi tempat mahasiswa lahan penelitian dengan fakultas ilmu-ilmu kesehatan Universitas Esa Unggul.
- b. Membantu proses *output* surat keterangan kelahiran pada *electronic integrated antenatal care (e-iANC)*

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tentang “optimalisasi *electronic integrated antenatal care* (e-iANC) melalui *output* surat keterangan kelahiran”, dilakukan di Bidan Praktek Mandiri (BPM) Jakarta Barat. Alasan penelitian ini adalah merujuk PERMENKES RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menjelaskan dalam melaksanakan praktik kebidanannya, Bidan berkewajiban untuk pemberian surat rujukan dan surat keterangan kelahiran. Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, surat keterangan kelahiran merupakan salah satu dokumen kependuduk. Salah satu persyaratan akta kelahiran yaitu Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan (Pergub DKI Nomor 93 Tahun 2012). Penelitian menggunakan metode pengembangan perangkat lunak adapun metode yang digunakan adalah SDLC *waterfall*. Pengembangan dikerjakan secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian. Subjek penelitian ini adalah *founder* e-iANC, *developer* e-iANC dan bidan praktek mandiri. Waktu penelitian dimulai bulan Juni – Agustus 2018.